



**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 11 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
HIBAH DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (BLOCK GRANT)
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta tanggung jawab masyarakat dalam seluruh proses kegiatan pembangunan sangat diperlukan, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pembiayaan ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah di Kabupaten Sidoarjo, maka harus d1tunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang bermutu di Kabupaten Sidoarjo, maka harus didukung oleh langkah nyata dari Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c konsideran menimbang keputusan ini, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dana Pembangunan Partisipatif (Block-Grant) Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 13 seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 seri A);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (BLOCK GRANT) TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dana Pembangunan Partisipatif (Block Grant) Tahun Anggaran 2008 adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Stakeholder, prinsip dan kebijakan pelaksanaan hibah dana pembangunan partisipatif (Block Grant), teknis penyusunan/ pembuatan proposal, mekanisme pencairan dana dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Stakeholder/penerima hibah dana pembangunan partisipatif (Block Grant) tahun 2008
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Stakeholder adalah keserasian kebijakan Pemerintah Daerah dengan hasil pelaksanaan hibah dana pembangunan partisipatif (Block Grant) tahun 2008 ;

3. Prinsip Pedoman Umum dan Pelaksanaan Hibah Dana Pembangunan Partisipatif (Block Grant) adalah sebagai landasan filosofis dalam merumuskan kebijakan dan sasaran kegiatan, untuk dipedomani seluruh Stakeholder/penerima hibah dana Pembangunan Partisipatif (Block Grant) dalam menyusun proposal, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan;
4. Teknis Penyusunan/Pembuatan Proposal adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Stakeholder dalam membuat proposal
5. Hal-hal Khusus Lainnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah kelembagaan, pembagian urusan, peningkatan pengawasan, akuntabilitas dan pemberdayaan . perempuan (gender).

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Hibah Dana Pembangunan Partisipatif (Block Grant) tahun 2008, meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Stakeholder ;
 - b. Prinsip Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Block Grant
 - c. Teknis Penyusunan / Pembuatan Proposal ;
 - d. Hal-hal khusus lainnya. ;
- (2) Rincian pedoman dan petunjuk pelaksanaan Block Grant tahun 2008, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 27
MARET 2008 NOMOR 11

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS. MOCH.ROCHANI,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 923